



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 138 / KEP / 2024

TENTANG

PROSEDUR VERIFIKASI PERENCANAAN DAN PENCAIRAN SUBSIDI

ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS JOGJA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan *Sistem Buy The Service* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan *Sistem Buy The Service* belum menetapkan prosedur verifikasi perencanaan dan pencairan subsidi angkutan perkotaan Trans Jogja;
 - b. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9B/LHP/XVIII.YOG/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prosedur Verifikasi Perencanaan Dan Pencairan Subsidi Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan *Sistem Buy The Service* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan *Sistem Buy The Service* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR VERIFIKASI PERENCANAAN DAN PENCAIRAN SUBSIDI ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS JOGJA.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Verifikasi Perencanaan dan Pencairan Subsidi Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menunjuk tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyusun studi, kajian, perhitungan dan/atau pendampingan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;

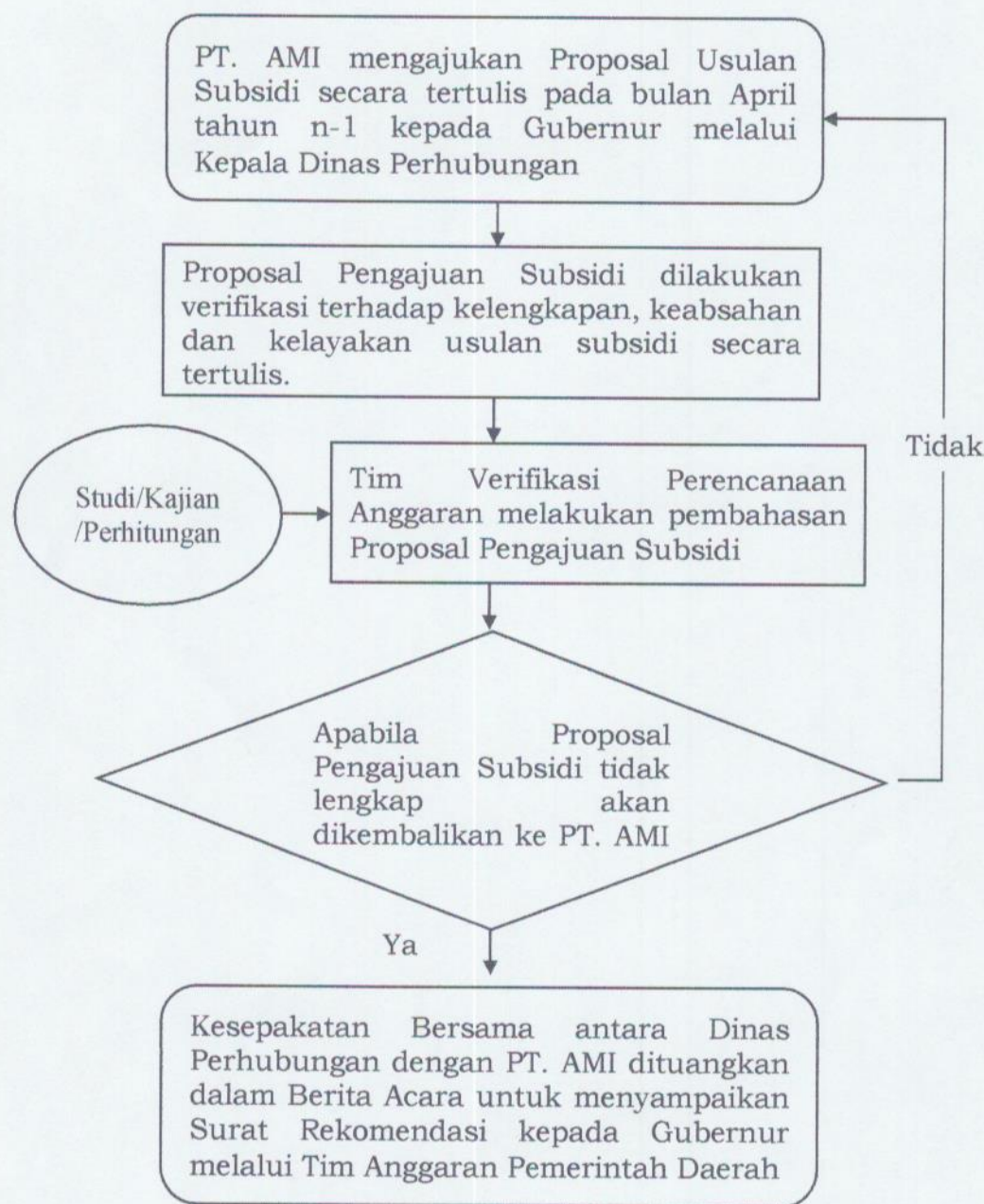
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Dinas Perhubungan DIY; dan
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 188/KEP/2024
TENTANG
PROSEDUR VERIFIKASI PERENCANAAN
DAN PENCAIRAN SUBSIDI ANGKUTAN
PERKOTAAN TRANS JOGJA

A. PROSEDUR VERIFIKASI PERENCANAAN ANGGARAN SUBSIDI ANGKUTAN
PERKOTAAN TRANS JOGJA

1. PT. AMI mengajukan Proposal Usulan Subsidi secara tertulis pada Bulan April tahun n-1 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan
2. Proposal Pengajuan Subsidi dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan subsidi secara tertulis.
3. Hasil studi, kajian, atau perhitungan dari Tenaga Ahli digunakan oleh Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi dalam melakukan pembahasan Proposal Pengajuan Subsidi untuk dapat memperoleh biaya yang berprinsip ekonomis dan efisien serta mempertimbangkan tren realisasi anggaran belanja subsidi.
4. Apabila Proposal Pengajuan Subsidi tidak lengkap akan dikembalikan ke PT. AMI untuk dilengkapi kembali.
5. Kesepakatan Bersama antara Dinas Perhubungan dengan PT. AMI dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama untuk menyampaikan Surat Rekomendasi tertulis Kepala Dinas Perhubungan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Surat rekomendasi Kepala Dinas menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan RKPD.

Bagan Alur Perencanaan Anggaran Subsidi



B. PROSEDUR VERIFIKASI PENCAIRAN ANGGARAN SUBSIDI ANGKUTAN
PERKOTAAN BERSUBSIDI TRANS JOGJA

1. PT. AMI mengajukan surat permohonan pencairan anggaran belanja subsidi selambat-lambatnya tanggal 7 bulan N + 1 untuk tagihan bulan N dilampiri dengan:
 - a. Payroll dari bank/bukti transfer/kuitansi/invoice/nota yang sah sesuai dengan jenis biaya dan jumlah biaya yang dikeluarkan;
 - b. laporan transaksi untuk masing-masing bank penerbit kartu dan penyedia alat pembayaran (link aja, gopay, ovo, dsb) sesuai dengan informasi yang ada di dashboard;
 - c. Dokumen Kontrak apabila pekerjaan tersebut dikerjasamakan dengan penyedia lain;
 - d. Laporan rekapitulasi produksi kilometer tiap bus per jalur per bulan;
 - e. Laporan jumlah penumpang dan pendapatan (tiket dan lain-lain); dan
2. PT. AMI membuat rekapitulasi biaya operasional penyelenggaraan angkutan perkotaan Trans Jogja secara keseluruhan dan rekapitulasi pendapatan untuk dibuatkan tagihan bulan N dengan daftar sebagai berikut:

A. BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya Pokok

a. Biaya Langsung

1) Biaya Investasi dan Administrasi Kendaraan

- a) Biaya Profesi
- b) Asuransi kendaraan
- c) Asuransi kredit
- d) Biaya Keur
- e) Biaya Pajak Kendaraan Bermotor
- f) Nilai Depresiasi Bus
- g) Biaya Bunga atas Modal

2) Biaya Operasional dan Pemeliharaan

- a) Biaya Penggunaan BBM
- b) Biaya Ban
- c) Biaya Service Kecil
- d) Biaya Service Besar
- e) Biaya Penambahan Oli Mesin
- f) Biaya Perawatan dan perbaikan AC
- g) Biaya *Ovehoul* Mesin
- h) Biaya *Overhoul Body*

- i) Biaya Penggantian Suku Cadang
 - j) Biaya Pemeliharaan *Body*
 - k) Biaya Cuci Bus
 - l) Biaya Retribusi
- 3) Biaya Investasi Sistem Monitoring Keselamatan Keamanan dan Perilaku Penumpang
 - a) Alat Pengawasan
 - b) Biaya Layanan
- 4) Biaya Awak Kendaraan
 - a) Pramudi
 - b) Pramugara/pramugari
- 5) Biaya Peningkatan Fasilitas Armada
 - a) *Pneumatic Door*
 - b) Rak Sepeda
 - c) Penetralsir ION dan Penyaring Udara
- 6) Biaya Asuransi Penumpang
- b. Biaya Tidak Langsung
 - 1) Biaya Pegawai Kantor
 - a) Manajer
 - b) Kepala Bengkel dan Gudang beserta staf
 - c) Kepala Bagian Operasi dan staf
 - d) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dan staf
 - e) Mekanik
 - f) *Security*
 - 2) Biaya Pengelolaan
 - a) Biaya Sewa Kantor, Pool, dan Bengkel
 - b) Penyusutan Peralatan Kantor
 - c) Penyusutan Peralatan Pool dan Bengkel
 - d) Pemeliharaan Kantor, Bengkel dan Peralatannya
 - e) Biaya Administrasi Kantor
 - f) Biaya Listrik, Air, dan Telekomunikasi
 - g) Biaya Perjalanan Dinas
 - h) Biaya Izin Usaha
 - i) Biaya Izin Trayek
 - j) Biaya lain-lain

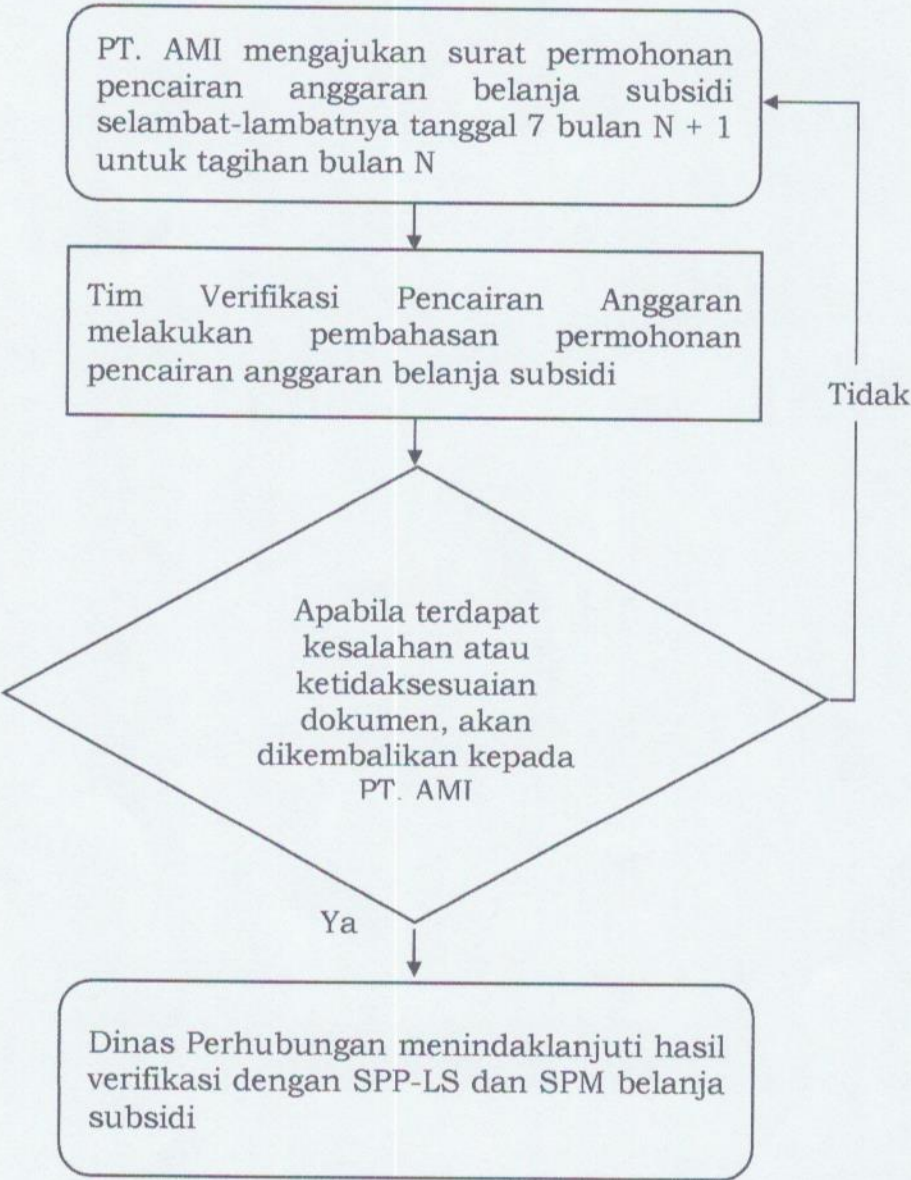
B. BIAYA PENDUKUNG

1. Biaya Pengadaan Sewa dan/atau Pemeliharaan parsarana mesin tiket dan prasarana teknologi informasi lainnya
2. Biaya Petugas pemungut pendapatan tiket
3. Biaya Lainnya (dalam hal bencana)

C. PENDAPATAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Tiket
 2. Pendapatan Lain-lain
3. Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi melakukan pembahasan permohonan pencairan anggaran belanja subsidi yang diajukan oleh PT. AMI.
 4. Dalam hal terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen administratif pencairan, Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi menyampaikan hasil verifikasi kepada PT. AMI untuk ditindaklanjuti atau dilakukan koreksi paling lama 3 (tiga) hari
 5. Dalam hal dokumen sudah lengkap Dinas Perhubungan akan melakukan proses pembuatan SPP-LS dan SPM belanja subsidi.

Bagan Alur Pencairan Anggaran Subsidi



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X